

**IMPLEMENTASI PMK NO. 09/PMK.03/2021  
TENTANG INSENTIF COVID PPH FINAL  
UMKM PT X DI MASA PANDEMI PADA  
KANTOR KONSULTAN PAJAK J.M.**

**HARIANTO**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**Riza Nihayatul Choiroh**  
**40011118060080**


**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TUGAS AKHIR**

NAMA : RIZA NIHAYATUL CHOIROH  
NIM : 40011118060080  
SEKOLAH : SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK  
K.BATANG  
JUDUL TUGAS AKHIR : IMPLEMENTASI PMK NO.  
09/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF  
COVID PT X PADA KANTOR  
KONSULTAN PAJAK J.M HARIANTO

Jepara, 22 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 197308032000122001

Pembimbing II



Ropinov Saputro, S.E., M.M.  
NIP. H.7.198711272019111001

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kepada Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir dengan judul “IMPLEMENTASI PMK NO. 09/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF COVID PT X PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK J.M HARIANTO SEMARANG” dengan lancar dan tanpa adanya hambatan. Penulisan Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh penulis dalam rangka menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Kampus Batang.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, dari awal hingga akhir penulisan, penulis banyak mendapatkan dorongan, bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa material maupun spiritual. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga Pengelola PSDKU
2. Bapak Ir. Budiyo, M.Si. selaku dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. Selaku Kaprodi D3 Administrasi Pajak Universitas Diponegoro Kampus Batang
4. Ibu Ika Pratiwi, S.E., M.Ak. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjadi mahasiswa D3 Program Studi Administrasi Pajak Kampus Batang
5. Ibu Dr. Siti Mutmainah, S.E., M.Si., Akt. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan memberikan bimbingan serta saran sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

6. Bapak Ropinov Saputro, S.E., M.M. selaku Co-Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan pengarahan sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff program Studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Bapak JM. Harianto selaku pemimpin pada Kantor Konsultan Pajak J.M Harianto Semarang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di Kantor Konsultan Pajak (KKP) J.M Harianto Semarang.
9. Mbak Arum Tyas Ageng Ernawati Selaku Pembimbing Lapangan yang telah memberikan tugas dan bimbingannya selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktik pada KKP J.M Harianto Semarang,
10. Seluruh Karyawan dan staff pada Kantor Konsultan Pajak JM. Harianto semarang yang telah memberikan pengarahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
11. Kedua Orang Tua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan baik secara materiil maupun secara spiritual kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Kuliah Kerja Praktik ini.
12. Sahabat terdekat serta teman-teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan membantu penulis jika penulis ada kesusahan.

Jepara, 22Juni 2021



Riza Nihayatul Choiroh

NIM. 40011118060080

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Pengumpulan Data .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>8</b>
<b>GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK J.M. HARIANTO</b> .....	<b>8</b>
2.1 SEJARAH PERUSAHAAN .....	8
2.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN .....	9
2.3 Tugas dan Wewenang.....	10
<b>BAB III</b> .....	<b>13</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>13</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	13
3.1.1 Pengertian Pajak .....	13
3.1.2 Dasar Hukum Pajak .....	14
3.1.3 Fungsi Pajak.....	15

3.1.4	Pengelompokan Pajak .....	15
3.1.5	Tarif Pajak.....	17
3.1.6	Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak.....	18
3.1.7	Tata Cara Pemungutan Pajak .....	18
3.1.8	Pengertian Pajak Penghasilan Final .....	21
3.1.9	Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu .....	21
3.1.10	Tarif Pajak UMKM Sebelum Adanya Pandemi Covid-19 .....	22
3.1.11	Dasar Pengenaan Pajak .....	25
3.1.12	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan .....	25
3.1.13	Tarif Pajak UMKM Setelah Adanya Pandemi Covid-19 (Insentif Covid-19).....	26
3.1.14	Konsultan Pajak dan Perannya bagi Wajib Pajak.....	27
3.2	Tinjauan Praktik.....	28
3.3	Alur Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Final UMKM PT. X .....	31
3.4	Implementasi Insentif Tarif Pajak Karena Adanya Pandemi Covid-19 .....	32
	<b>BAB IV .....</b>	<b>36</b>
	<b>PENUTUP.....</b>	<b>36</b>
4.1	Kesimpulan.....	36
4.2	Saran .....	38
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>41</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi .....	9
Gambar 3.1Tampilan halaman DJP <i>Online</i> .....	26
Gambar 3.2Tampilan menu e-Reporting Covid-19 .....	27



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jangka waktu pengenalan PPh Final .....	21
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian *World Health Organisation* mengumumkan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Tingkat keparahan gejala Covid banyak variasi, mulai dari yang tidak terlalu mencolok hingga yang mengancam jiwa. Pandemi telah mengakibatkan gangguan sosial dan ekonomi global yang signifikan, ini mengakibatkan kekurangan pasokan yang meluas hingga terjadi kekurangan makanan. Ada juga penurunan emisi polutan yang menyebabkan lembaga pendidikan dan tempat umum telah ditutup sebagian atau seluruhnya. Pandemi Covid mengguncang dunia dengan kerusakan ekonomi yang parah. Sebagai akibat dari pandemi banyak negara dan wilayah penerapan larangan masuk, atau lainnya, baik untuk warga negara, baru ke daerah yang terkena dampak atau untuk semua masalah. Bersamaan dengan penurunan keinginan, hal ini berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial. Banyak yang kehilangan pekerjaan karena adanya pandemi, hal ini dapat mengakibatkan krisis ekonomi bagi negara, termasuk pendapatan negara akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan keringanan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dengan memberikan keringanan pembayaran pajak terhadap pelaku usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu sektor perekonomian yang memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan negara melalui pemungutan pajak. Untuk itu maka pemerintah memberikan peraturan yang mengatur tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final kepada pemilik UMKM. Pemerintah selaku pengelola pemungutan pajak terus mendorong

pemilik UMKM untuk taat kepada kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang mendorong penerimaan pajak yaitu ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh Final UMKM. Ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh Final UMKM adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Yang kemudian karena adanya pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang diberikan kepada wajib pajak yang disebut dengan insentif covid bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan bruto. Ketentuan tersebut berdasarkan PMK 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Covid.

Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK,03/2021 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Pandemi covid-19 merupakan bencana nasional yang telah mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak covid-19, dan untuk pemulihan ekonomi nasional, maka dilakukan perpanjangan waktu untuk pemberian insentif perpajakan yang lebih luas. Perpanjangan waktu tersebut dari yang awalnya masa April 2020 sampai dengan masa September 2020, diperpanjang sampai dengan masa Desember 2020.

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengertian pajak sendiri menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Perpajakan merupakan salah satu permasalahan yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan ekonomi. Masih banyak wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya, sementara pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan merupakan sumber pendapatan negara untuk kelangsungan hidup masyarakat dan peningkatan pembangunan nasional.

Penerima penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu atau salah satunya adalah pemilik UMKM, menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Istilah pemotongan dan pemungutan pajak tersebut dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang terutang dipotong oleh wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Konsultan pajak akan membantu dalam segala aspek perpajakannya mulai dari mengidentifikasi objek pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan atau pelaporan sendiri untuk menghindari kesalahan, wajib pajak hanya menyiapkan berkas apa saja yang dibutuhkan oleh konsultan pajak. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka wajib pajak tidak perlu takut apabila mendapat sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika terjadi kesalahan hitung atau kesalahan dalam pelaporan karena sepenuhnya dibantu dan didampingi oleh konsultan pajak.

Konsultan Pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto adalah kantor konsultan pajak yang terdaftar sebagai kantor konsultan pajak C, dan telah memperoleh ijin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini menjadikan kantor konsultan pajak J.M. Harianto sebagai kantor konsultan pajak terbaik di Kota Semarang. Tugas konsultan pajak salah satunya adalah dalam hal kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Dalam hal ini, konsultan pajak mengurus hal-

hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak kepada kliennya terhadap peraturan perpajakan. Seperti mengidentifikasi objek pajak, menghitung pajak terutang, proses membayar atau melaporkan pajak usaha atau perusahaan. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka wajib pajak tidak perlu takut apabila wajib pajak menerima sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena akan sepenuhnya dibantu dan didampingi oleh konsultan pajak. Dalam hal pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi covid-19, konsultan pajak membantu wajib pajak kepada penerima penghasilan tertentu untuk mendapatkan fasilitas insentif pajak yang diberikan pemerintah. Konsultan pajak membantu dalam hal mengajukan pemenuhan kriteria sebagai wajib pajak penerima insentif dampak dari adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul untuk Tugas Akhir “IMPLEMENTASI PMK NO. 09/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF COVID PPH FINAL UMKM PT X DI MASA PANDEMI PADA KANTOR KONSULTAN PAJAK J.M. HARIANTO”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang tarif pajak untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu sebelum adanya pandemi covid-19 dan penyesuaian peraturan tentang insentif covid-19 setelah adanya pandemi.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Penulisan Tugas Akhir ini akan lebih terarah apabila terdapat ruang lingkup penulisan. Adapun ruang lingkup penulisan tersebut adalah :

1. Pengertian pajak
2. Pengertian pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
3. Tarif pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) sebelum adanya pandemi covid-19
4. Insentif Tarif pajak UMKM setelah adanya pandemi covid-19
5. Peran kantor konsultan pajak pada PT. X

6. Tinjauan antara teori dan praktik di lapangan
7. Implementasi insentif tarif pajak UMKM karena adanya pandemi covid-19.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengertian pajak dan pajak penghasilan yang diterima oleh pemilik UMKM
2. Untuk mengetahui tarif pajak untuk UMKM sebelum adanya pandemi Covid-19
3. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak UMKM setelah adanya penyesuaian peraturan (insentif pajak) akibat adanya Pandemi Covid-19
4. Untuk mengetahui perbedaan antara teori yang didapat dan praktik di lapangan.
5. Untuk mengetahui bagaimana implementasi insentif pajak yang diberikan kepada pemilik UMKM.

Penulisan Tugas akhir ini memiliki manfaat bagi mahasiswa, lembaga pendidikan, dan bagi instansi atau perusahaan. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Manfaat bagi Mahasiswa  
Dapat menjadi sumber informasi baru tentang mekanisme dan cara pengoptimalan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan pajak bagi UMKM akibat adanya pandemi Covid-19
2. Manfaat Bagi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro  
Dapat menjadi tambahan informasi atau referensi bacaan bagi mahasiswa yang akan menyusun laporan tugas akhir yang ada kaitannya dengan penulisan ini.
3. Manfaat bagi perusahaan atau instansi  
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan mahasiswa kepada instansi.

## **1.4 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, memerlukan data yang dapat dipercaya, benar, lengkap, dan relevan dengan permasalahan yang mejadi pokok permasalahan. Menurut (Vina & Angky, 2016:23) sumber data adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dibagi menjadi 2, yaitu :

### **1. Data Primer**

Menurut (Vina & Angky, 2016:23) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

#### **a. Metode Observasi**

Metode observasi adalah teknik pengamatan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek. Pengamatan yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) J.M Harianto Semarang selama 3 (tiga) bulan.

#### **b. Metode Wawancara**

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan yang dilakukan satu arah. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan secara langsung dengan sumbernya. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan karyawan KKP J.M. Harianto bagian akuntansi dan perpajakan.

### **2. Data Sekunder**

Menurut (Vina & Angky, 2016:23) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Dalam hal penulisan tugas akhir ini, penulis menelaah, membaca, dan memahami dokumen-dokumen yang ada.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam memahami laporan tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi tentang uraian mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang pegawai perusahaan.

### **3. BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang dasar hukum pajak, gambaran umum pajak, pengertian pajak dan pajak penghasilan, perhitungan pajak untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu, penyesuaian tarif setelah adanya pandemi covid-19, tata cara penyetoran dan pelaporannya pada Kantor Konsultan Pajak J.M Harianto Semarang

### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi tentang ringkasan yang diuraikan pada pembahasan di BAB III untuk membantu pembaca lebih mudah dalam memshsmi laporan tugas akhir ini.



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KANTOR KONSULTAN PAJAK**  
**J.M. HARIANTO**

**2.1 SEJARAH PERUSAHAAN**

Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto yang beralamat di jalan Abdurrahman Saleh No. 31 Semarang didirikan oleh Bapak Juventus Maria Harianto pada tahun 1984. Pada tahun 1972 merupakan awal perjalanan dari bapak Juventus Maria Harianto dalam memulai karirnya dengan bekerja di salah satu Kantor Konsultan Pajak (KKP) di daerah Semarang. Berbekal pengalaman dari tempat kerjanya, bapak Juventus Maria Harianto mendapatkan sertifikasi brevet A&B dengan mengikuti ujian brevet pada tahun 1976. Hal ini membuat pengalamannya bertambah sehingga beliau memutuskan untuk membuka jasa konsultan pajak di rumahnya sendiri yang beralamatkan di Jl. Abdurrahman Saleh No. 24 Semarang.


Pada tahun 1984, Bapak Harianto kembali mengikuti ujian brevet dan mendapat sertifikasi brevet C yang merupakan brevet tertinggi dalam kualifikasi untuk menjadi seorang konsultan pajak. Setelah mempunyai sertifikasi dari ketiga brevet tersebut dan memahami segala aspek perpajakan, Bapak Harianto memutuskan untuk berhenti bekerja dari kantor konsultan pajak yang menjadi awal karirnya. Setelah berhenti bekerja, Bapak Harianto memutuskan untuk melanjutkan usaha jasa konsultannya lebih besar lagi dengan membuka kantor konsultan pajak bersama teman sekaligus rekannya yaitu Bapak Heru Martono pada tanggal 14 Agustus 1984 yang terdaftar sebagai Konsultan Pajak C. Saat ini Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto yang beralamat di Jl. Abdurrahman Saleh No. 31 Semarang telah memperoleh ijin resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan surat keterangan anggota : KEP-026K/PP.IKPI-C/XI/2010. Bapak Harianto ditetapkan sebagai ketua

pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pengurus daerah Jawa Tengah dan DIY masa bakti 2014-2019 pada tanggal 12 November 2014. Hal ini menjadikan Kantor Konsultan Pajak J.M. Hariantor terdaftar sebagai salah satu kantor konsultan pajak terbaik di Kota Semarang.

## 2.2 STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto memiliki struktur organisasi yang horisontal. Tidak ada jabatan pada kantor Konsultan Pajak, dan Bapak Harianto saja yang menjadi pemimpin. Berikut susunan organisasi pada Kantor Konsultan Pajak J.M Harianto :

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi



Sumber : Kantor Konsultan Pajak J.M Harianto Semarang, April 2021

Keterangan :

- Pimpinan : J.M. Harjanto Slamet, SH
- Supervisor : 1. Yohanes Winarto Adhinugroho  
2. J. Herru Martono
- Bagian Keuangan : 1. Santi Nugrahaningtyas  
2. Putri Lolalia Pita Loka

Bagian Akuntansi	:	1. Yusuf Ibrahim 2. Arum Tyas Ageng Ernawati 3. Agnetha Avie Evangelista 4. Vita Ayu R. 5. Luthfir Rahman
Bagian PPh 21	:	1. Santi Nugrahaningtyas 2. Putri Lolalia Pita Loka
Bagian PPh 25	:	Arum Tyas Ageng Ernawati
Bagian PPN dan PPnBM	:	Listyowati
Bagian SPT Tahunan OP	:	Meirina Luthfiani
Bagian Pengarsipan	:	Florentina Santi
Bagian Penagihan	:	1. Andreas Joko Sulistyanto 2. Mulyono

### **2.3 Tugas dan Wewenang**

#### 1. Pimpinan

Tugas dari seorang pemimpin yaitu mengawasi segala kinerja yang terjadi di kantor, berkomunikasi dengan klien yang datang untuk berkonsultasi, serta mendampingi dan memberikan arahan kepada klien dalam proses pemeriksaan pajak.

#### 2. Supervisor

Tugas dari seorang supervisor adalah menjembatani pimpinan dengan karyawan maupun memaparkan tugas atau kasus yang akan dihadapi oleh kantor, serta mengevaluasi kinerja karyawan.

### 3. Bagian Keuangan

Tugas dari bagian keuangan adalah mengatur dan menjaga keuangan yang berada di kantor baik pemasukan maupun pengeluaran, operasional maupun non operasional agar keuangan lebih efektif digunakan dengan semaksimal mungkin.

### 4. Bagian Akuntansi

Tugas dari bagian akuntansi adalah mengerjakan tugas yang diberikan oleh supervisor untuk mengumpulkan data berupa bukti transaksi yang nantinya akan digunakan untuk membuat laporan keuangan dari kegiatan usaha para klien yang menggunakan pembukuan.

### 5. Bagian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Tugas dari bagian PPh pasal 25 adalah membuat perhitungan yang nantinya akan menjadi pajak angsuran terutang dari para klien setiap masanya, yang datanya bisa berupa hitungan perkiraan dari data pelaporan pajak tahun sebelumnya.

### 6. Bagian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Tugas dari bagian PPN dan PPnBM adalah membuat perhitungan dan pelaporan pajak dengan transaksi yang berkaitan dengan PPN dan PPnBM dari para klien.

### 7. Bagian PPh pasal 21

Tugas dari bagian PPh pasal 21 adalah membuat perhitungan pajak penghasilan yang berupa gaji para karyawan dari Wajib Pajak Badan, dan Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan.

### 8. Bagian Pengarsipan

Tugas dari bagian pengarsipan adalah membantu setiap divisi dalam melakukan penyimpanan dokumen atau mengarsip dokumen serta menyiapkan dokumen jika nantinya dibutuhkan dan diminta kembali oleh klien.

9. Bagian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan

Tugas dari bagian SPT Orang pribadi dan badan adalah mengkoordinasi dan membuat SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan jika nantinya akan dilaporkan dan diminta oleh klien.

10. Bagian Penagihan

Tugas dari bagian penagihan adalah menagih honor dan tagihan pajak yang dibebankan pada klien, serta bertugas untuk menyetorkan uang ke bank, dan melakukan pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Tinjauan Teori**

##### **3.1.1 Pengertian Pajak**

Pajak menurut Soemitro (Resmi, 2019:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2019:1) berpendapat bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memeberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat ke kas negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara secara langsung
4. Pungutan yang bersifat memaksa
5. Mengisi kas atau anggaran negara
6. Digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat.

### **3.1.2 Dasar Hukum Pajak**

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut (Resmi, 2019:4) Hukum Pajak dibagi menjadi 2, yaitu Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil.

#### **1. Hukum Pajak Materiil**

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Hal-hal yang termasuk hukum pajak materiil antara lain peraturan yang memuat kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiskus. Berikut ini merupakan hukum pajak materiil dalam naskah Undang-undang perpajakan :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
- d. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

#### **2. Hukum Pajak Formil**

Hukum Pajak Formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak formil ini dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Berikut ini merupakan hukum pajak formil dalam naskah undang-undang perpajakan :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

### 3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Menurut (Resmi, 2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Pengatur

Pajak memiliki fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai contoh adalah pajak penjualan atas barang mewah.

### 3.1.4 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terjadi suatu kegiatan, peristiwa, atau



perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

## 2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang penegaraannya memperhatikan subjeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Tanpa memperhatikan subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Pajak negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya : PPh, PPN, PPnBM

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Provinsi) dan tingkat II (Kabupaten/kota) untuk membiayai rumah tangga daerah masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contohnya : Pajak kendaraan bermotor.

### 3.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan, yang dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut (Resmi, 2019:13) Tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu :

1. Tarif tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajaknya.

Contohnya : tarif yang ditetapkan pada bea materai

2. Tarif proporsional (sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka semakin besar pula pajak terutangnya.

Contohnya : PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%)

3. Tarif progresif (meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya daar pengenaan pajaknya.

Contohnya : tarif pajak penghasilan (PPh)

### **3.1.6 Mekanisme Pemotongan dan Pemungutan Pajak**

Mekanisme pemotongan atau pemungutan secara umum menurut (Riftiasari, 2018:158) antara lain :

1. Pemotong/pemungut pajak memotong atau memungut pajak atas pemberian penghasilan dari suatu transaksi tertentu dengan tarif yang ditentukan.
2. Pemotong atau pemungut pajak menyetorkan dan melaporkan pemotongan atau pemungutan pajak dengan menggunakan Surat setoran Pajak (SSP) DAN Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Bagi wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajaknya, nilai tersebut merupakan kredit pajak (pengurang pajak terutang) atau *prepaid taxes* di SPT Tahunan pada akhir tahun pajak.
4. Bagi wajib pajak yang atas penghasilannya dikenakan PPh bersifat final, nilai yang dipotong atau dipungut pihak lain merupakan pelunasan PPh yang terutang dan bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

### **3.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak**

Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Menurut (Resmi, 2019:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

#### **1. Stelsel pajak**

Stelsel pajak adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu :

##### **a. Stelsel Nyata (Riil)**

Stelsel nyata menyatakan, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan)

Contohnya : PPh pasal 21, pasal 22. Pasal 23, dll.

b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel anggapan menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

Contohnya : angsuran bulanan PPh pasal 25 (penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya).

c. Stelsel Campuran

Stelsel campuran menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2. Asas pemungutan pajak

Terdapat 3 asas dalam pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang diperoleh dari dalam atau luar negeri.

b. Asas sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem pemungutan pajak

Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 sistem pajak yaitu :

a. *Official Assesment System*

*Official Assesment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya

berada ditangan para aparaturn perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturn perpajakan. Jadi, peran aparaturn perpajakan sangat dominan pada sistem pemungutan pajak ini, tanpa banyak melibatkan wajib pajak. Wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak tanpa harus melaksanakan perhitungan, pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), serta laporan.

b. *Self Assesment System*

*Self Assesment System* adalah sistem pemungutan pajak dengan memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap telah mampu menghitung pajak, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan memahami arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutangnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. *With Holding System*

*With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keputusan presiden dan peraturan lainnya. Pihak ketiga diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan mempertanggungjawabkan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga.

### **3.1.8 Pengertian Pajak Penghasilan Final**

Menurut (Resmi, 2019:132) pajak penghasilan dapat dibedakan menjadi pajak penghasilan tidak final dan pajak penghasilan final. Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut :

- a. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- b. PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu
- c. PPh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.

### **3.1.9 Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu**

Menurut (Resmi, 2019:134) pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu bersifat final ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Ketentuan PPh ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2018, dalam kedua aturan ini ditentukan bahwa ketentuan tersebut disebut dengan PPh bersifat Final 0,5%.

Objek pajak atas pajak penghasilan bersifat final 0,5% adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan penghasilan tertentu. Penghasilan tertentu yang dimaksud adalah peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp4,8 milyar dalam satu tahun. Wajib pajak dengan peredaran bruto usaha tertentu yang dikenakan PPh bersifat final 0,5% adalah wajib pajak orang pribadi, dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang

menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. (Resmi, 2019:134-135)

### **3.1.10 Tarif Pajak UMKM Sebelum Adanya Pandemi Covid-19**

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 kriteria untuk usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Untuk kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sedangkan kriteria untuk usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) sudah sejak lama mendominasi perekonomian Indonesia dan terus berkembang. Hal ini karena seiring dengan kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah dari sisi informasi maupun bantuan kredit yang disalurkan. Di Indonesia, dasar hukum terkait UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

Terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat mengenai PP ini, karena dinilai sebagai bentuk penindasan pemerintah dengan kedok legislasi penyederhanaan pajak penghasilan (PPh) terhadap pengusaha kecil. Oleh sebab itu, maka Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2018 meluncurkan tarif PPh final bagi pelaku UMKM. Adapun Tarif PPh final yang baru sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan tarif baru tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 tahun 2018). Tarif tersebut dihitung berdasarkan peredaran brutonya yang tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam setahun (Kumaratih, 2020:161)

Menurut (Kumaratih, 2020:167) terhadap kebijakan perubahan pengenaan tarif PPh final bagi UMKM tersebut, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus, yaitu :

a. Tarif PPh Final Bersifat Opsional

Ketentuan PP No. 23 tahun 2018 ini bersifat opsional, karena wajib pajak badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU tentang Pajak Penghasilan.

b. Pengenaan tarif PPh Final 0,5% memiliki batas waktu

Adapun rincian peraturan batas waktu pengenaan PPh final sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PP No. 23 tahun 2018 yaitu :



Tabel 3.1

## Jangka waktu pengenaan PPh Final

NO	Jenis Wajib Pajak	Jangka waktu paling lama
1	Wajib Pajak Orang Pribadi	7 Tahun
2	Wajib Pajak Badan, Koperasi, CV, Firma	4 Tahun
3	Wajib Pajak Badan Perseroan Terbatas	3 Tahun

Sumber : Resmi, 2019.

Jangka waktu di atas dihitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar, dan setelah batas waktu berakhir maka wajib pajak harus kembali menggunakan tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

c. Penghasilan dibawah Rp4,8 milyar

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh final 0,5% tidak berubah, yakni senilai Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (1) PP No. 23 tahun 2018.

d. Terdapat wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5%

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) PP No. 23 tahun 2018 sasaran wajib pajak yang dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5% adalah yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma atau perseroan terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun.

e. Wajib pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan skema tarif normal

Wajib pajak yang tidak ingin menggunakan skema tarif PPh final 0,5% dapat mengajukan diri secara tertulis kepada Dirjen Pajak. Selanjutnya Dirjen Pajak akan menyatakan bahwa wajib pajak tersebut menggunakan

tarif normal. Jika sudah menggunakan tarif normal, maka tidak dapat memilih kembali untuk menggunakan tarif PPh final 0,5%.

### **3.1.11 Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung tarif PPh final 0,5% adalah peredaran bruto usaha setiap bulan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah imbalan atau nilai berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebulan sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, potongan tunai, dan atau potongan sejenis (Resmi, 2019:141).

Cara menghitung PPh bersifat final 0,5%, dihitung secara bulanan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh terutang sebulan} &= \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak sebulan} \\ &= 0,5\% \times \text{peredaran bruto usaha sebulan.} \end{aligned}$$

### **3.1.12 Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan**

Menurut (Resmi, 2019:143) Penyetoran PPh bersifat final 0,5% dapat dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau melalui pemotongan/pemungutan oleh pemotong/pemungut yang ditunjuk sebagai pemotong/pemungut.

1. Penyetoran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak sendiri
  - a. Penyetoran/pelunasan/pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri dilakukansetiap bulan sebesar 0,5% x peredaran bruto sebulan.
  - b. Penyetoran dilakukan pada setiap tempat usaha.
  - c. Penyetoran dilakukan pada setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dilakukan pada kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau nomor transaksi lain yang telah tervalidasi dengan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN)
  - d. Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT masa PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

- e. Wajib pajak orang pribadi atau badan akan melaporkan PPh tahunan oada setiap tahun dengan menyampaikan SPT Tahunan PPh ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
2. Penyetoran dan pelaporan pajak melalui pemotongan/pemungutan pajak oleh pemotong/pemungut
- a. Penyetoran/ pelunasan/pembayaran PPh bersifat Final 0,5% dapat dilakukan melalui pemotongan/pemungutan oleh pemotong/pemungut pajak
  - b. Besarnya pajak yang dipotong adalah 0.5% dikalikan peredaran bruto setiap transaksinya.
  - c. Pemotong/pemungut tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pasal 22 terhadap Wajib Pajak yangmemilki Surat Keterangan yang melakukan impor atau pembelian barang selama wajib pajak yang bersangkutan menyerahkan fotokopi Surat Keterangan.
  - d. Penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP atau surat administrasi yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak(SSP).
  - e. SSP yang dimaksud diatas adalah bukti pemotongan atau pemungutan yang diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
  - f. Pelaporan pajak dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak kepada wajib pajak yang bersangkutan dengan menyampaikan SPT Masa PPh ke KPP tempat tinggal.

### **3.1.13 Tarif Pajak UMKM Setelah Adanya Pandemi Covid-19 (Insentif Covid-19)**

Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) saat ini tengah menjadi momok menyeramkan bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya tak hanya membuat sektor kesehatan menjadi kalang kabut mencari anti virus dan cara menanganinya, namun juga memberikan pengaruh yang kuat pada sektor keuangan. Pandemi covid-19 sudah ditetapkan menjadi bencana nasional yang

mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun sebagai pelaku usaha. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak memberi insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi ini.

Salah satu insentif yang diberikan oleh pemerintah adalah adanya insentif PPh final 0,5% berdasarkan PP No. 23 tahun 2018. Peraturan ini berfokus pada usaha kecil dan usaha menengah. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara disetor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh pemotong atau pemungut sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK-44/PMK.03/2020 menjadi ditanggung pemerintah. Hal ini berarti bahwa penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, kemudian diperpanjang sampai dengan masa Desember 2020.

#### **3.1.14 Konsultan Pajak dan Perannya bagi Wajib Pajak**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak Nomor 1, konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Khairunnisa' & Chaisviyanny, 2019:1156) konsultan pajak adalah setiap orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.02/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Pasal 3 Konsultan Pajak dapat Menerima Kuasa dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang Perpajakan. Adapun jasa yang dapat diberikan oleh konsultan pajak (Sugianto, 2017:7) adalah :

1. *Tax management / tax planning*
2. *Tax review*
3. *Tax compliance*
4. *Tax litigation / tax objection*
5. *Tax research*
6. *Tax administration*

Konsultan Pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tugas konsultan pajak salah satunya adalah dalam hal kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Dalam hal ini, konsultan pajak mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan pajak kepada kliennya terhadap peraturan perpajakan. Seperti mengidentifikasi objek pajak, menghitung pajak terutang, proses membayar atau melaporkan pajak usaha atau perusahaan. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka wajib pajak tidak perlu takut apabila wajib pajak menerima sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena akan sepenuhnya dibantu dan didampingi oleh konsultan pajak.

### **3.2 Tinjauan Praktik**

Wajib pajak sebagai penerima penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan penghasilan bruto tertentu atau salah satunya adalah pemilik UMKM, sistem pemungutannya menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Istilah pemotongan dan pemungutan pajak tersebut dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang terutang dipotong oleh wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak yang melakukan perhitungan dan pelaporan pajak terutangnya sendiri. Dan Kantor

Konsultan Pajak J.M. Harianto diberi kuasa oleh PT. X untuk menjadi konsultan yang mengurus masalah perpajakan dari PT.X. Konsultan pajak akan membantu dalam segala aspek perpajakannya mulai dari mengidentifikasi objek pajak, menghitung pajak terutang, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga wajib pajak tidak perlu melakukan perhitungan atau pelaporan sendiri untuk menghindari kesalahan, wajib pajak hanya menyiapkan berkas apa saja yang dibutuhkan oleh konsultan pajak. Dengan menggunakan jasa konsultan pajak, maka wajib pajak tidak perlu takut apabila mendapat sanksi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jika terjadi kesalahan hitung atau kesalahan dalam pelaporan karena sepenuhnya dibantu dan didampingi oleh konsultan pajak.

Sebelum adanya pandemi, PT.X sudah menjadi klien dari Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto. Setiap bulan, PT.X menyerahkan berkas yang dibutuhkan oleh konsultan pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang setiap masanya. Sebelum tahun 2018, PT.X menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final 0,1%. Setelah tahun 2018, berubah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan tarif PPh bersifat final 0,5%. PT. X menggunakan tarif PPh final 0,5% sampai dengan masa Maret 2020.

Karena adanya pandemi covid-19, maka pemerintah mengeluarkan peraturan pajak baru bagi pemilik UMKM, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. Dari yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Peraturan ini berfokus pada usaha kecil dan usaha menengah. Pajak yang biasanya dilunasi dengan cara disetor sendiri atau dipotong maupun dipungut oleh pemotong atau pemungut sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, dengan adanya PMK 9/PMK.03/2021 menjadi ditanggung


pemerintah. Hal ini berarti bahwa penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, yang kemudian diperpanjang lagi hingga masa Desember 2020.

Tugas konsultan pajak salah satunya adalah dalam hal kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*). Dalam hal ini, konsultan pajak mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Seperti mengidentifikasi objek pajak, menghitung pajak terutang dari wajib pajak, sampai dengan melaporkan SPT wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana wajib pajak tinggal. Apabila ada pemeriksaan dari DJP, maka konsultan pajak mendampingi dan mengarahkan wajib pajak. dan peran kantor konsultan pajak disini adalah untuk membantu wajib pajak dalam menangani masalah perpajakannya. Dalam hal pemberian insentif pajak dari pemerintah bagi wajib pajak terdampak pandemi covid-19, konsultan pajak membantu wajib pajak kepada penerima penghasilan tertentu untuk mendapatkan fasilitas pemanfaatan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Seperti mengumpulkan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat insentif covid. Konsultan pajak membantu dalam hal membuat laporan realisasinya setiap bulan, serta membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunannya.

Konsultan pajak J.M Harianto mengajukan PT.X sebagai penerima manfaat insentif covid dengan memberikan kelengkapan bukti-bukti agar sesuai dengan kriteria yang diberikan pemerintah. Konsultan pajak setiap bulan menagih berkas yang dibutuhkan untuk menghitung pajak terutang dari PT.X, untuk keperluan perhitungan pajak terutang dan membuat laporan realisasi PPh yang ditanggung pemerintah. Karena pembayaran pajak terutang PT.X lewat konsultan pajak, maka konsultan pajak juga menagih pembayaran pajak terutang PT.X agar segera dibayarkan, sehingga PT.X tidak terlambat dalam pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Setelah batas waktu

pemanfaatan insentif covid yang diberikan pemerintah telah habis, maka PT.X kembali menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh final 0,5%.

### 3.3 Alur Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Final UMKM PT. X






Yang pertama, wajib pajak mengisi data yang dibutuhkan untuk dapat menghitung PPh Final terutang. Kemudian wajib pajak melakukan perhitungan dan penyetoran PPh final terutangnya, setelah itu wajib pajak mendapatkan SSP (Surat Setoran Pajak), setelah mendapatkan SSP, kemudian meyerahkan ke bank persepsi untuk membuat SSP dari bank, lalu pihak bank meneliti dan menandatangani SSP yang diberikan oleh wajib paja. Setelah diteliti dan tidak ada kesalahan, maka pihak bank menginput SSP tersebut, lalu terbitlah SSP dari bank. setelah itu, bank membuatkan bukti bayar untuk diserahkan kembali kepada wajib pajak. Setelah wajib pajak menerima bukti pembayaran dari bank, maka selanjutnya wajib pajak harus melaporkan SPT Masa nya ke Kantor Pelayanan Pajak daerah tempat tinggal wajib pajak terdaftar.

#### **3.4 Implementasi Insentif Tarif Pajak Karena Adanya Pandemi Covid-19**

Tata cara mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan adalah :

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
2. Setelah berada dalam laman tersebut, masuk ke menu *login* dan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta *password* agar bisa masuk ke *website*.
3. Pilih menu layanan di bagian atas kemudian pilih menu konfirmasi status wajib pajak (KSWP) di bagian kotak “untuk keperluan”
4. Pilih menu Surat Keterangan (PP 23)
5. Setelah itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan surat keterangan yang dimaksud apabila telah memenuhi kriteria.

Gambar 3.1  
Tampilan halaman DJP *Online*




Bagi wajib pajak yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif, maka dapat diterbitkan surat keterangan dari DJP. Pada saat wajib pajak tersebut melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut, pajak yang muncul saat transaksi tersebut tidak dapat dilakukan pemotongan atau pemungutan PPh saat pembayaran. Atas PPh yang ditanggung pemerintah tersebut, pemotong atau pemungut wajib membuat Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode Billing yang diberi cap atau tulisan “PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03.2020”

Kewajiban bagi wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini adalah wajib pajak harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Final ditanggung pemerintah melalui saluran pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Tata cara melaporkan realisasi wajib pajak ini adalah :

1. Klik menu *login* dan mulai mengisi NPWP dan *password*
2. Klik menu profil, kemudian aktivasi fitur layanan.
3. Beri tanda centang pada e-Reporting Insentif Covid-19 dan klik ubah fitur layanan.
4. Setelah nampak menu e-Reporting insentif Covid-19, login kembali dan lanjut ke menu layanan.

5. Pilih menu e-Reporting insentif covid-19 klik tombol tambah dan pilih jenis pelaporan Realisasi PPh Final DTP (PMK-44)
6. Isi kode keamanan, kemudian lanjutkan
7. Bagi wajib pajak yang belum memiliki *file* realisasi, bisa mengunduh terlebih dahulu pada kolom petunjuk poin 1 (satu)
8. Jika telah lengkap mengisi lengkap pada format realisasi, kemudian lanjut *upload file*.
9. Setelah file sudah terupload, tekan submit untuk menyelesaikan laporannya.

Gambar 3.2  
Tampilan menu e-Reporting Covid-19



Laporan Realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah ini meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dilapiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau cetakan kode *billing* yang sudah diberi cap atau tulisan “PPh Final Ditanggung Pemerintah Eks PMK

Nomor 44/PMK.03/2020” (dalam hal ada transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak). Laporan dan lampiran paling lambat disampaikan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan implementasi PMK 09/PMK.03/2021 tentang insentif covid pada Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto Semarang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang memiliki pendapatan tertentu menurut undang-undang.
3. UMKM merupakan wajib pajak penerima penghasilan atas penghasilan yang diterima dengan peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
4. Pajak yang dikenakan pada pemilik UMKM adalah pajak penghasilan bersifat final 0,5%.
5. PPh bersifat final 0,5% merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
6. Dasar hukum PPh bersifat final 0,5% adalah PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.
7. Batas waktu pengenaan PPh final 0,5% adalah :
  - a. 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi

- b. 4 tahun bagi wajib pajak badan : koperasi, persekutuan komanditer, firma.
  - c. 3 tahun bagi wajib pajak badan : perseroan terbatas  
Terhitung sejak tahun 2018, atau sejak peraturan dibuat.
8. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Kemudian *World Health Organisation* mengumumkan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020, yang menyebabkan kehancuran di bidang sosial dan ekonomi.
  9. Karena mengakibatkan krisis ekonomi bagi negara, maka pendapatan negara akan mengalami penurunan. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan keringanan untuk masyarakat yang terdampak pandemi dengan memberikan keringanan pembayaran pajak terhadap pelaku usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  10. Pemerintah membuat aturan pajak baru bagi pemilik UMKM atau yang memiliki penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 milyar setahun, dengan memberikan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak covid-19.
  11. Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak covid-19 disebut dengan PPh final ditanggung pemerintah. Yang berarti bahwa penghasilan tersebut menjadi tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
  12. Dasar hukum PPh final ditanggung pemerintah PMK No 09/PMK.03/2021 adalah perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.110/PMK,03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
  13. Peraturan tentang insentif covid tersebut berlaku mulai masa April 2020 sampai dengan masa September 2020, kemudian diperpanjang lagi hingga masa Desember 2020.
  14. Konsultan pajak adalah orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan

hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

15. Dalam hal pemberian insentif covid bagi wajib pajak, konsultan pajak membantu wajib pajak yang menjadi kliennya untuk dapat memanfaatkan insentif yang diberikan, dengan menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kriteria sebagai wajib pajak penerima insentif covid.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Kantor Konsultan Pajak J.M. Harianto sebagai konsultan dari wajib pajak PT. X untuk membantu dalam pelaporan perpajakannya sebaiknya menghubungi pihak PT. X agar tepat waktu dalam menyampaikan berkas untuk pengisian SPT Masa ataupun SPT Tahunannya tepat waktu.
2. Dalam pelaksanaan perhitungan pajak terutang wajib pajak, terkadang mengalami kesalahan, maka sebaiknya dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan dan tidak melakukan pembetulan pada laporan realisasi maupun pada SPT nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Hanawan, R. 2020. *Pajak UMKM Kini Ditanggung Pemerintah, Begini Caranya*. Diakses 09 Juni 2021, dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-umkm-kini-ditanggung-pemerintah-begini-caranya>
- Harviani, V. & Febriansyah, A. 2016. *Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung*. *Jurnal Riset Akuntansi*, VIII (2), 23.
- Khairinnisa', D. & Cheisviyanny, C. 2019. *Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. *Jurnal Eskplorasi Akuntansi*, 1 (3), 1156.
- Kumaratih, C. & Ispriyarso, B. 2020. *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 161-168.  
Dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8460>
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 09/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Jakarta : Kementrian Keuangan.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riftiasari, D. 2018. *Analisis Pemungutan dan Pemotongan Atas Pajak Penghasilan Final dan Tidak Final Bendahara Pengeluaran Kementrian*. *Moneter*, 5 (2), 158.



Sugianto, H. 2017. *Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jenderal Pajak dalam Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diakses 17 Juni 2021. Dari <https://weloje.id>

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak yang memperoleh Insentif Covid-19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH  
SATU**

GEDUNG GKN 1 LT 2, JL. PEMUDA  
TELEPON (024) 3520211; 3584536; 3568467; 3568466; FAKSIMILI (024) 3520211; 3584536; SITUS:  
www.pajak.go.id  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor : KET-404/PP23/WPJ.10/KP.0603/2020  
Tanggal : 11 Mei 2020

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama :   
NPWP :   
Alamat : 


memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.



Kode Verifikasi : 



Lampiran 2 : Bukti Penerimaan Surat Telah melakukan laporan Realisasi PPh Final DTP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TENGAH  
SATU**


GEDUNG GKN 1 LT 2, JL. PEMUDA  
TELEPON (024) 3520211, 3584535, 3568467, 3568468, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**  
Nomor: **PEM-05009100/WPJ.10/KP.0603/2020**  
Tanggal: **17 Desember 2020**








Nama :   
NPWP :   
Tahun Pajak : 2020  
Masa Pajak : 11/11  
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP  
Pembetulan Ke- : 00

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

### Lampiran 3 : Contoh Surat Setoran Pajak (SSP)

 <b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b>		Kementerian Keuangan
Nama Bank PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	Penerimaan Pajak	NTB NTPN STAN
Data Pembayaran:		
Tanggal dan Jam Bayar	: 15/12/2016 09:06:49	
Tanggal Buku	: 15/12/2016	
Kode Cabang Bank	: 047007 - Internet Banking	
Data Setoran:		
Kode Billing	: 016	
NPWP	: 0	
Nama Wajib Pajak	: J. TAN	
Alamat	: [Redacted]	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	: 411128	
Jenis Setoran	: 420	
Masa Pajak	: 11112016	
Nomor Ketetapan	: 000000000000000	
Jumlah Setoran	: 347,328.00	
Terbilang	: Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan	
<small>This is a computer generated message and requires no signature Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan</small>		Mata Uang : IDR


Lampiran 4 : Contoh cetakan kode Billing yang diberi cap atau tulisan “PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03.2020”

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
NPWP	:	
NAMA	:	
ALAMAT	:	
NOP	:	-
JENIS PAJAK	:	411121
JENIS SETORAN	:	100
MASA PAJAK	:	05-05
TAHUN PAJAK	:	2021
NOMOR KETETAPAN	:	-
JUMLAH SETOR	:	Rp.312.310
TERBILANG	:	Tiga Ratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah
URAIAN	:	-
NPWP PENYETOR	:	
NAMA PENYETOR	:	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	:	
MASA AKTIF	:	08/07/2021 13:38:07

**PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH  
EKS PMK NOMOR 09/PMK.03/2021**

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 5 : Contoh SPT Tahunan yang telah dilaporkan yang pajak penghasilannya ditanggung pemerintah.

	<b>PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS</b>
---	-------------------------------------

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK**

NPWP	:	[REDACTED]
NAMA WAJIB PAJAK	:	[REDACTED]
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	[REDACTED]
JENIS PAJAK	:	SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
MASA / TAHUN PAJAK	:	12 / 2020
KODE PEMBETULAN	:	0
STATUS SPT	:	Nihil
<hr/>		
NOMOR TRANSAKSI PENGIRIMAN	:	[REDACTED]
NOMOR TANDA TERIMA ELEKTRONIK	:	[REDACTED]
TANGGAL PENERIMAAN	:	13/04/2021 09:42:57 WIB
KODE PENYEDIA JASA APLIKASI	:	001

Bukti lapor pajak online ini sah dari DJP, PT Achilles Advanced Systems (OnlinePajak) adalah aplikasi mitra resmi DJP dengan Surat Keputusan No. KEP-528/PJ/2019.

TERDAFTAR DAN DIAWASI OLEH DJP



FORMULIR

1771

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSPT TAHUNAN  
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADANPERHATIAN : SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN  
ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM  
BERI TANDA "X" PADA  (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2020

 SPT PEMBETULAN  
KE- ....

IDENTITAS	NPWP			
	NAMA WAJIB PAJAK			
	JENIS USAHA		KLU:	4
	NO. TELEPON	0	NO. FAKS	
	PERIODE PEMBUKUAN	r		
	NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT)			
	PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/> DIAUDIT	<input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK				
NAMA AKUNTAN PUBLIK				
NPWP AKUNTAN PUBLIK				
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK				
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK				
NAMA KONSULTAN PAJAK				
NPWP KONSULTAN PAJAK				
*) Pengisian kolom-kolom yang bertipe nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)				
	(1)	(2)	Rupiah *)	
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)	1	0
	2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	0
	3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	0
B. PPh TERUTANG	4	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)	4	0
	a	<input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3		
	b	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
c	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)			
5	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	0	
6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	6	0	
C. KREDIT PAJAK	7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	0
	8	a KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
	b	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	0
	c	JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
	9	a <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	9	0
	b	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)	9 - 7 - 8c	
	10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	0
	a	PPh Ps. 25 BULANAN	10a	0
	b	STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	0
	c	PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	0
d	JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d	0	
D. PPh KURANG / LEBIH BAYAR	11	a <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	0
	b	<input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)		
	12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL		
13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON			
a	<input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	b	<input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pencanhuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)				

F.1.1.32.14

Formulir 1771		Halaman 2	
(1)	(2)	Rupiah *)	
		(3)	
E. ANGSURAN PPh PASAL 26 TAHUN BERKALAN	14 a PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	0
	b KOMPENSASI KERUGIAN : (Dilal dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	0
	c PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	0
	d PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	0
	e KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0
	f PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	0
	g PPh PASAL 25 : (1/12 X 14 f)	14g	0
E. PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	15 a PPh FINAL : (Dilal dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	1.176.083
	b PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK PENGHASILAN BRUTO (Dilal dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	0
G. PERNYATAAN KEWAJIBAN DAN KEMUNGKINAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI	16 a <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country (Wajib Melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
	b <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Negara Tax Heaven Country		
G. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :		
	a	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29	
	b	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN	
	c	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*	
	d	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	e	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	f	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	g	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	h	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)	
	i	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 28 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	j	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*	
	k	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila Dikuasakan)	
	l	<input type="checkbox"/>	
	m	<input type="checkbox"/>	
n	<input type="checkbox"/>		
*Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <a href="http://www.pajak.go.id">http://www.pajak.go.id</a> , atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.			
<b>PERNYATAAN</b>			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA	c. SEMARANG
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		d. 0 9 0 4 2 0 2 1	
NAMA LENGKAP		e. <input type="text"/>	
PENGURUS / KUASA :		f. <input type="text"/>	
NPWP :		f. <input type="text"/>	